



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Letkol. Pol. Toegino, Telp. / Fax.
Kuala Tungkal 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 800.1/ 46 /DISKOPERINDAG.5/III/2024

TENTANG

PENGGUNA SERAMBI TUNGKAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya administrasi pada Serambi Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu di memetapkan Pengguna/pengelola Serambi Tungkal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pengguna Serambi Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024-2028
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : 600/1359/DPUPR/2023 tanggal 29 November 2023 Perihal Himbauan Penggunaan Kembali Serambi Tungkal (Pujasera);
10. Notulen Rapat tanggal 11 Desember 2023 di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat, Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Serambi Tungkal;
11. Notulen rapat tanggal 11 Januari 2024 di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Serambi Tungkal;

Perhatikan : Nota Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, Nomor 500.2.2.11/177/PERDAG/III/2024 tanggal 18 Maret tentang Mohon izin dan petunjuk Pemegang Pengguna Serambi Tungkal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mardan Hasibuan sebagai Pengguna Serambi Tungkal dari CV. Bunga Vinta Rasoqi
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban: :
- A. Pengguna Serambi Tungkal diwajibkan:
1. Mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku
 2. Memelihara Kebersihan dan Keamanan Serambi Tungkal
 3. Menempatkan dan mengatur barang secara teratur dan rapi
 4. Berjualan maupun tidak berjualan tetap membayar retribusi yang di spetakati
 5. Akan di evaluasi selama 6 bulan sekali apa bila tidak buka selama 7 (tujuh) hari maka Serambi Tungkal akan diambil alih oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 6. Menyerahkan surat izin hak pakai (SIHP) apabila tidak berjualan lagi
 7. Setengah berjualan agar merapikan meja-meja dan bangku supaya terlihat rapi dan indah.
- B. Pengguna Serambi Tungkal dilarang :
1. Tidak membayar retribusi
 2. Tidak menggunakan Serambi Tungkal sebagai tempat tinggal
 3. Menggelar barang dagangan melewati/melebihi ketentuan yang berlaku dan barang ilegal
 4. Memindah tangankan serambi tungkal kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Dinas
 5. Tidak diperkenankan merusak segala sarana dan prasarana yang ada di Serambi Tungkal
- C. Apa bila tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Poin A dan B maka Surat Izin Hak Pakai (SIHP) nya akan di cabut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2024

KEPALA DINAS



SAWALUDIN F. TANJUNG SE. M.S.I

Pembina

NIP. 197805006 201101 1 001

Tembusan:

1. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip